



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 27 Tonatan Ponorogo 63418
Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053
E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

PERS RILIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID -19

Sehubungan dengan adanya maklumat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah membuka penyelenggaraan ibadah umrah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B.02011 /DJ//dt.II.IV/Hj.09/11/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditujukan kepada pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) se Indonesia, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah umrah maupun kepada PPIU maka pimpinan PPIU diharapkan :
 - a. Mempedomani KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019;
 - b. Memprioritaskan jemaah yang tertunda pada musim umrah tahun 1441 H;
 - c. Meminta kepada jemaah yang akan berangkat agar mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan wajib dijalankan selama ibadah umrah sesuai ketentuan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
2. Terkait dengan batasan usia maupun persyaratan lainnya bagi jemaah umrah, diatur dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020 sebagai berikut :

Jemaah dapat diberangkatkan pada masa pandemi covid-19 setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 - a. Usia sesuai ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
 - b. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid); (sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan)
 - c. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19;
 - d. Bukti bebas covid-19; (dibuktikan dengan hasil SWAB test dari rumah sakit atau laboratorium yang terverifikasi)
3. Adapun tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah dalam KMA Nomor 917 Tahun 2020 diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri. (sesuai KMA Nomor 221 Tahun 2018 referensi biaya umrah Rp. 20.000.000)

- b. Biaya tersebut dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai protocol covid-19, biaya karantina, dan pelayanan lainnya akibat pandemi covid -19.
4. Berdasarkan surat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-5342/Kw.13.5.4/Hj.00/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal pelayanan rekomendasi pembuatan paspor umrah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan layanan surat rekomendasi paspor umrah melalui PTSP Kankemenag Kab. Ponorogo (sampai saat ini sudah melayana 2 permohonan rekomendasi penerbitan paspor umrah);
 - b. Melakukan monitoring terhadap PPIU yang memiliki cabang di Ponorogo.
 - c. Dari hasil monitoring tersebut diketahui bahwa ada 32 jemaah Ponorogo yang tertunda keberangkatannya pada tahun 1441 H. Pihak PPIU menjelaskan bahwa jemaah tersebut akan di jadwal ulang untuk diberangkatkan kembali setelah pemerintah Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah. Selama ini jemaah dalam kondisi kondusif dan dapat memahami kebijakan yang ada karena situasi pandemic covi-19.
 - d. Kantor Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan PPIU yang memiliki cabang resmi di Ponorogo untuk bersama-sama memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah umrah terutama jemaah yang tertunda keberangkatannya pada tahun 1441 H karena pandemi Covid -19.
5. Semua jemaah haji maupun umrah diharapkan selalu menjaga kesehatan, tetap disiplin mematuhi protocol kesehatan, semoga pandemi covid -19 segera berakhir dan sehingga penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah dapat dilaksanakan sebagaimana dalam kondisi normal dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Ponorogo, 3 November 2020

Kepala Kantor



Syaikhul Hadi